



DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 - 24962
RANTAU PRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 /PS/ PAUD DIKEMAS/2019

TENTANG

ISIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Meminta** : Surat Perencanaan Isin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) BINA DHARMA Nomor : 01/TK-BD/IV/2019 tanggal 24 April 2019 Perihal Perencanaan Isin Operasional "TK BINA DHARMA".
- Menimbang** : 1. bahwa untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas layanan masyarakat dalam upaya Peningkatan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Taman Kanak-Kanak yaitu harus disertai dengan surat Isin penyelenggaraan TK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Menyebutkan** : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- Memutuskan**
- Pertama** : Memberi Isin kepada :
- * Nama Satuan Lembaga : "TK BINA DHARMA"
 - * Jenis Program : Taman Kanak-Kanak
 - * Nama Penyelenggara : SHERLI ULINA SIHITE
 - * Alamat : Kebun Negeri Lama Selatan Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.
- Kedua** : TK tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Apabila terdapat pelanggaran dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Rantau Prapat
Pada tanggal 17 Mei 2019



Dr. H. SARIPUNAN, M.Pd
PENGENAL UTAMA MUTA
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat
2. Kepala BP PAUD Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir
4. Pertanggung